

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 193 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN
1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PENERTIBAN
NOMOR RUMAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1988 - tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1979 tentang Penertiban Nomor Rumah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988 Nomor 208/P tahun 1988 dan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 6 Juni 1988 Seri B Nomor 5/B, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1979 jonto Nomor 6 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1979 tentang Penertiban Nomor Rumah.

KEDUA : Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik pengadaan, pengaturan/penertiban maupun administrasi keuangan atas hasil retribusi akibat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DITURUNKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ditetapkan Di : Lamongan
Tanggal : 15 Juni 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 15 Juni 1988

S e r i : D3 Nomor : 35/D3

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Pemerintah-
an Setwilda Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabu -
paten Daerah Tingkat II Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah / Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan OrtaKa

S. U P A R D I, SH

NIP. 010164744